

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya di bidang perekonomian. Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia semakin stabil dengan semakin majunya sistem informasi yang bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut laporan bulanan Badan Pusat Statistik pada triwulan pertama tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen.¹ Stabilitasnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tersebut perlu diringi pula dengan penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk tercapainya kemakmuran masyarakat Indonesia.

Demi tercapainya kemakmuran bagi seluruh masyarakat tersebut, maka dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memerlukan adanya suatu badan perekonomian yang dapat berperan serta membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat

¹ http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Juni-2015.pdf. Di akses pada tanggal 10 Juni 2015.

(1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan lembaga perekonomian yang sesuai dengan hal tersebut ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.³

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Oleh karena itu koperasi sangat berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam mensejahterakan ekonomi rakyat sesuai dengan tujuan dari koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tujuan koperasi yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

² Drs. Suhardi M.SI , MM, MH dkk. 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta:Akademia. Hal 1.

³ *Ibid*.hal. 2.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pada dasarnya koperasi memiliki fungsi yang sama dengan lembaga perbankan, yaitu memberikan pelayanan kepada nasabah (anggota koperasi), yakni berupa pelayanan dalam hal penyimpanan uang (tabungan) dan melayani dalam hal pemberian pinjaman kepada para anggotanya.

Dewasa ini pinjaman merupakan kebutuhan yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat kelas kecil dan menengah. Kebutuhan pinjaman adalah untuk mendorong perdagangan, dan melancarkan produksi, jasa-jasa bahkan untuk konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, koperasi di Indonesia pada saat ini mulai memainkan peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan usaha pemberian pinjaman. Saat ini telah banyak koperasi yang tersebar di Indonesia yang melakukan usaha pemberian pinjaman dan salah satu diantaranya adalah Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Dalam pemberian pinjaman pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, memiliki prosedur-prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh koperasi tersebut. Dimana semakin besar jumlah simpanan anggota semakin besar pula dana pinjaman yang dapat dipinjam atau dipergunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan usaha dan keperluannya.

Pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi ini pelaksanaan pemberian pinjam bagi anggotanya terus mengalami peningkatan

dari tahun ketahun. Dalam Laporan Tahunan Koperasi dapat dilihat pada tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan pinjaman anggota dari Rp 1.333.115.000,00 menjadi Rp 1.586.726.500,00.⁴ Akan tetapi seiring dengan perkembangan dalam pemberian pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi juga di temukan berbagai permasalahan, yaitu tingginya permohonan pinjaman yang dilakukan oleh anggota tidak sebanding dengan kesadaran anggota untuk melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu sehingga hal ini menjadi masalah bagi koperasi dalam kegiatan simpan pinjamnya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat adanya prosedur dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian pinjam tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan topik dan pengembangan judul **“Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan ruang lingkup permasalahan agar tidak terlalu luas, maka penulis perlu membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengangkat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

⁴ Laporan Tahunan Koperasi Saiyo Gulai Bancah Tutup Buku Tahun 2014

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam

perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Bagi Koperasi dan Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, para anggota koperasi maupun masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

1.5 Metode Penelitian

Untuk tercapainya manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian penulis melihat kenyataan di lapangan tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Gulai

Bancah Kota Bukittinggi. Pelaksanannya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat dalam buku bacaan, undang-undang, pendapat para ahli dan selanjutnya melihat kenyataan di lapangan.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan dengan secermat mungkin mengenai pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepustakaan atau *library research*: bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Pusat Universitas Andalas dan bahan bacaan lainnya.
- b. Lapangan atau *field research*: Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti pihak Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis di lapangan.⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu terhadap:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang salah satu diantaranya adalah Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Peraturan Menteri KUKM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori

⁵Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hal 67.

dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan kepustakaan yang bersumber dari situs di situs internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Hukum Adat dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti formulir permohonan kredit dan dokumen lainnya..
- b. Wawancara merupakan alat penelitian yang dipakai dalam penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pihak atau instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancuh Kota Bukittinggi.

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara cara sebagai berikut :


a. Pengolahan Data

Data yang telah di peroleh di lapangan diolah dengan cara:

1. *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁶
2. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.⁷

b. Analisis Data

Dari data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka namun menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum

⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta hal 125.

⁷ *Ibid*, hal 126.

yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN


Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritis berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang Perkoperasian di Indonesia dan tinjauan tentang Koperasi Simpan Pinjam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dari sumber data sekunder, yakni mengenai prosedur dan pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kota Bukittinggi tersebut.



BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki dan yang penulis temukan selama penelitian.

